

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 012/B/TP/VLHH/I/2024

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : PT ANUGRAH JAYA TIMBERINDO (TPT-KB)
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Jl. Raya Pucang Gading No.51, Kel. Batusari, Kec. Mranggen, Kab. Demak, Prov. Jawa Tengah
3. Kegiatan : ~~SERTIFIKASI~~/PENILIKAN *)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 445/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 15 Februari 2021 s.d 14 Februari 2027
 - Ruang Lingkup : TPT-KB
5. Tanggal Audit : 24 s.d 25 Januari 2024
6. Hasil Keputusan : a) Dinyatakan MEMENUHI/~~TIDAK MEMENUHI~~*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
b) Status S-Legalitas PT ANUGRAH JAYA TIMBERINDO (TPT-KB) dapat ~~diterbitkan/dipertahankan/dicabut~~*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

**DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE 2 S-LEGALITAS
Nomor 001-R/A/TP/2024**

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT TRANsTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT. 04/RW.22, Jombor kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman D.I. Yogyakarta
3. Email : infotranstrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-007-IDN
 - Masa Berlaku : 15 Maret 2023 – 26 September 2025
5. Penetapan sebagai LPVI : Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4766/MenLHK-Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13 April 2023
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor : Agus Budianto, S.Hut
8. Pengambil Keputusan : Teguh Yuwono, S.Hut, MSc

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : PT ANUGRAH JAYA TIMBERINDO
2. Alamat Kantor : Jl. Raya Pucang Gading No. 51, Kel. Batusari, Kec. Mranggen, Kab. Demak, Prov. Jawa Tengah
3. Jenis Izin Usaha : TPT-KB
4. Legalitas Pemegang Izin :
 - Izin TPT-KB sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah Nomor 522.36/5/TPT-KB/DPMPSTP/01/2024 tanggal 02 Januari 2024
 - Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha 0220007330374 tanggal 7 Maret 2020, perubahan ke-23 tanggal 1 Juli 2022
5. Produk dan Kap. Izin : Kayu bulat
6. Lokasi TPT : Jl. Raya Pucang Gading No. 51, Kel. Batusari, Kec. Mranggen, Kab. Demak, Prov. Jawa Tengah
7. Pengurus Perusahaan :
 - Direktur : Sylvester Wanipatria Wongso
 - Komisaris : Suhairy Sutiono
8. Nama MR *Auditee* : Iis Setyawati

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Rabu, 24 Januari 2024 jam 09.00 – 10.00 WIB

- Tempat : Kantor PT ANUGERAH JAYA TIMBERINDO
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih kepada Auditi atas kepercayaannya kepada PT. TRANsTRA PERMADA
 - b) Perkenalan Tim Auditor dan LPVI PT. TRANsTRA PERMADA
 - c) Tujuan audit, Sasaran Audit dan Metodologi Verifikasi
 - d) Konfirmasi Ruang Lingkup Audit
 - e) Standar dan Peraturan yang digunakan
 - f) Penyampaian rencana dan tata waktu kegiatan Penilaian
 - g) Penyampaian komitmen menjaga kerahasiaan data dan informasi auditi
 - h) Penyampaian komitmen menjaga ketidakberpihakan atau independensi auditor dalam proses audit
 - i) Mekanisme Pelaporan, Pengambilan Keputusan dan Banding terhadap hasil Keputusan
 - j) Konfirmasi *Management Representatif* Auditi
 - k) Meminta Pakta integritas kebenaran data dan dokumen informasi audit oleh auditee

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 24 & 25 Januari 2024
- Tempat : Kantor dan Lokasi TPT-KB PT ANUGERAH JAYA TIMBERINDO
- Ringkasan Catatan :
 - a) Verifikasi dokumen perizinan, dokumen penerimaan bahan baku, dokumen pengiriman kayu bulat, dokumen LMKB, dan dokumen ketenagakerjaan
 - b) Observasi lapangan : uji petik kayu bulat, impmentasi K3.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Kamis, 25 Januari 2024 jam 15.00-16.00 WIB
- Tempat : Kantor PT ANUGERAH JAYA TIMBERINDO
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih dari Tim Auditor atas kepercayaan dan kerjasama Auditi
 - b) Konfirmasi Ulang ruang lingkup Audit
 - c) Penyampaian ringkasan hasil penilaian
 - d) Tanggapan dari Unit Manajemen terhadap hasil audit
 - e) Mekanisme pemenuhan kekurangan, pelaporan, pengambilan keputusan
 - f) Mekanisme penyampaian keluhan dan banding terhadap hasil keputusan

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : Senin, 29 Januari 2024
- Ringkasan Catatan :
 - a) PT ANUGERAH JAYA TIMBERINDO dinyatakan LULUS penilikan ke 2 VLHH sehingga S-Legalitas dapat dipertahankan dengan ruang lingkup TPT-KB.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada TPT-KB PT ANUGERAH JAYA TIMBERINDO terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.3 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.

9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1: TPT-KB mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah.		
1.	Verifier 1.1.1.a	: Dokumen penetapan TPT-KB dari Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Kehutanan atau instansi yang berwenang
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT ANUGRAH JAYA TIMBERINDO telah memiliki ijin TPT-KB baru atau perpanjangan yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah Nomor 522.36/5/TPT-KB/DPMPSTP/01/2024 tanggal 02 Januari 2024, berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun, keterangan lokasi dan lain-lain yang tercantum dalam Ijin TPT-KB telah sesuai dengan data-data perijinan lainnya.
2.	Verifier 1.1.2.a	: Izin lingkungan atau persetujuan lingkungan berikut dokumen lingkungan hidup (UKL –UPL/ SPPL/ DPLH/ SIL/ DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi penilikan-3 menunjukkan bahwa tersedia Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Pemantauan Lingkungan (UPL) PT ANUGRAH JAYA TIMBERINDO disusun bulan Oktober 2019 dan tersedia bukti terima Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan semester I - IV tahun 2023 yang dilaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak.
3.	Verifier 1.1.2.b	: Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia Laporan/Catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang telah diserahkan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak dan terbukti implementasi kelolaan pantau di lokasi usaha TPT-KB.
4.	Verifier 1.2.1.a	: Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok. Jika berkelompok.
	Nilai	: <i>Not Aplicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT ANUGRAH JAYA TIMBERINDO melakukan sertifikasi secara mandiri dan tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Aplicable</i>).

PRINSIP 2: TPT-KB menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
1.	Verifier 2.1.1.a	: Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian

PRINSIP 2: TPT-KB menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: TPT-KB PT ANUGRAH JAYA TIMBERINDO telah menerima kayu bulat dari hutan alam sebanyak 380 (tiga ratus delapan puluh) kali dengan jumlah 2.406 batang dengan volume 10.187,46 m ³ . Kayu bulat diperoleh dari 4 (empat) supplier yang meliputi 2 (dua) pemegang PBPHH dan 2 (dua) pemegang TPT-KB. Suplier telah memiliki S-Legalitas yang sah dan masih berlaku. Seluruh penerimaan kayu bulat telah dilengkapi dokumen jual beli berupa invoice yang diterbitkan oleh supplier dan bukti transfer pembayaran melalui rekening Bank.
2.	Verifier 2.1.1.b	: Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Penerimaan kayu bulat telah dilakukan pemeriksaan melalui system SIPUHH dengan diterbitkan Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) yang telah ditandatangani oleh GANISPH PKB a.n Akhsan dengan Nomor Register 04210015530 yang berlaku 10 September 2021 s.d 26 Agustus 2024. Penerimaan kayu bulat juga telah dilakukan pemeriksaan fisik. Bukti pemeriksaan berupa Berita Acara Pemeriksaan Kayu dan daftar pemeriksaan kayu bulat hasil pengukuran yang dilaksanakan oleh GANISPH PKB atas nama Akhsan. Dokumen DPKB dan hasil pemeriksaan fisik kayu telah sesuai dengan dokumen angkutan SKSHHK.
3.	Verifier 2.1.1.c	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Seluruh penerimaan kayu bulat di TPT-KB PT. ANUGRAH JAYA TIMBERINDO telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang berupa SKSHHK dengan dilampiri Daftar Kayu Bulat (DKB) dan Daftar Periksa Kayu Bulat (DPKB). Penerimaan kayu bulat dilakukan oleh GANISPH PKB atas nama Husain yang telah mendapatkan Penugasan sebagai GANISPH di TPT-KB PT ANUGRAH JAYA TIMBERINDO dari Kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah VII Surabaya Direktorat Jenderal PHL. TPT-KB PT ANUGRAH JAYA TIMBERINDO tidak menggunakan kayu lelang.
4.	Verifier 2.1.1.d	: Izin CITES. Jika menerima kayu yang termasuk CITES.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Kayu bulat yang diterima PT ANUGRAH JAYA TIMBERINDO yaitu kayu jenis rimba campuran dan meranti yang tidak termasuk

PRINSIP 2: TPT-KB menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
		dalam daftar CITES, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
5.	Verifier 2.1.1.e	: Dokumen SVLK dari pemasok dan tanda SVLK.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: TPT-KB PT ANUGRAH JAYA TIMBERINDO hanya menerima kayu bulat dari 4 (empat) supplier yang meliputi 2 (dua) pemegang PBPHH dan 2 (dua) pemegang TPT-KB. Suplier telah memiliki S-Legalitas yang sah dan masih berlaku. Pemasok dari TPT-KB PT ANUGRAH JAYA TIMBERINDO telah mengimplementasikan penggunaan tanda SVLK pada dokumen SKSHHK kayu Bulat yang menyertai pengiriman kayu. Implentasi penggunaan tanda SVLK telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6.	Verifier 2.1.1.f	: Dokumen catatan/ laporan mutasi kayu.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Terdapat dokumen Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) TPT-KB PT ANUGRAH JAYA TIMBERINDO periode Januari s.d Desember 2023 yang telah sesuai dengan dokumen-dokumen pendukungnya yaitu Laporan Penerimaan Kayu Bulat dan Laporan Pengiriman Kayu Bulat dan LMKB telah disampaikan kepada pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.
7.	Verifier 2.1.2.a	: Dokumen identitas importir.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT ANUGERAH JAYA TIMBERINDO tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
8.	Verifier 2.1.2.b	: Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT ANUGERAH JAYA TIMBERINDO tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
9.	Verifier 2.1.2 c	: Deklarasi hasil hutan impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT ANUGERAH JAYA TIMBERINDO tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
10	Verifier 2.1.2 d	: Persetujuan impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT ANUGERAH JAYA TIMBERINDO tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu, sehingga verifier ini tidak

PRINSIP 2:		
TPT-KB menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
		diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
11.	Verifier 2.1.2 e	: Laporan realisasi impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT ANUGERAH JAYA TIMBERINDO tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
12.	Verifier 2.1.2 f	: Dokumen Impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT ANUGERAH JAYA TIMBERINDO tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
13.	Verifier 2.1.2 g	: Bukti pembayaran bea masuk. Jika terkena bea masuk.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT ANUGERAH JAYA TIMBERINDO tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
14.	Verifier 2.1.2 h	: Izin CITES. Jika bahan baku kayu bulat dalam daftar CITES.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT ANUGERAH JAYA TIMBERINDO tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
15.	Verifier 2.1.2 i	: Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT ANUGERAH JAYA TIMBERINDO tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

PRINSIP 3:		
Keabsahan penjualan atau pengangkutan kayu bulat dari TPT-KB.		
1.	Verifier 3.1.1	: Dokumen yang menunjukkan penjualan dan/atau angkutan kayu bulat.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode Januari s.d Desember 2023 TPT-KB PT ANUGRAH JAYA TIMBERINDO telah melakukan penjualan sebanyak 314 kali dengan jumlah kayu bulat sebanyak 2.412 batang dengan volume 10.522,63 M ³ . Seluruh pengiriman kayu bulat selama periode tersebut dilengkapi dengan dokumen SKSHHK yang dilampiri dengan DKB. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK)

PRINSIP 3:		
Keabsahan penjualan atau pengangkutan kayu bulat dari TPT-KB.		
		yang diterbitkan oleh Ganis PHPL PKB-R atas nama Husain yang telah memperoleh penunjukan sebagai penerbit dokumen SKSHHK.
2.	Verifier 3.2.1 a	: Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: TPT-KB PT ANUGRAH JAYA TIMBERINDO telah melakukan implementasi penggunaan Tanda SVLK pada dokumen SKSHHK yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan asal usul kayu. Hasil verifikasi menunjukkan tidak ada penerimaan kayu lelang pada TPT-KB PT ANUGRAH JAYA TIMBERINDO, sehingga tidak terdapat implementasi penggunaan tanda SVLK pada kayu lelang.

PRINSIP 4:		
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan.		
1.	Verifier 4.1.1 a	: Pedoman/prosedur K3.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT ANUGRAH JAYA TIMBERINDO telah mempunyai prosedur K3 dan Penunjukan petugas penanggung jawab K3. Terdapat juga Penunjukan petugas penanggung jawab K3 dengan Surat Penunjukkan Direktur PT ANUGRAH JAYA TIMBERINDO.
2.	Verifier 4.1.1 b	: Implementasi K3.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: TPT-KB PT ANUGRAH JAYA TIMBERINDO memiliki peralatan K3 (APD, APAR, kotak P3K) yang berfungsi dengan baik dan tersedia juga denah dan papan penunjuk jalur evakuasi dan titik kumpul yang berlokasi di areal lapang di depan lokasi kantor.
3.	Verifier 4.1.1 c	: Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia catatan/laporan kecelakaan kerja dan penanganan apabila terjadi kecelakaan kerja, pada periode audit tidak terdapat kecelakaan kerja. Upaya mencegah kecelakaan kerja yaitu dengan memasang rambu-rambu / himbauan terkait K3 untuk meningkatkan kedisiplinan pekerja serta menyediakan perlengkapan APD sesuai ketentuan kepada karyawan.
4.	Verifier 4.2.1	a Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan /TPT-KB yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Tidak diterapkan pada TPT-KB kayu hutan hak budidaya
	Nilai	: MEMENUHI

PRINSIP 4: Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan.		
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi penilaian-3 menunjukkan bahwa Tidak terdapat serikat pekerja pada TPT-KB PT ANUGRAH JAYA TIMBERINDO tersedia Surat Pernyataan Bebas Berserikat yang dibuat oleh Sylvester Wanipatria Wongso selaku Direktur PT ANUGRAH JAYA TIMBERINDO tanggal 4 Januari 2021 yang memuat pernyataan kebebasan pekerja untuk berserikat atau membentuk serikat pekerja di lingkup PT ANUGRAH JAYA TIMBERINDO dan hasil wawancara dengan salah satu karyawan menjelaskan bahwa diperbolehkan terlibat dalam serikat pekerja selama tidak melanggar undang-undang yang berlaku.
5.	Verifier 4.2.2.	: Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.
	Nilai	: NOT APPLICABLE (NA)
	Ringkasan Justifikasi	: TPT-KB PT ANUGRAH JAYA TIMBERINDO hanya memiliki karyawan sebanyak 6 (enam) orang, dengan demikian tidak diwajibkan membuat Peraturan Perusahaan, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
6.	Verifier 4.2.3	: Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi data karyawan TPT-KB PT ANUGRAH JAYA TIMBERINDO, tidak terdapat karyawan yang masih di bawah umur. Karyawan termuda a.n Husain berumur 23 tahun 4 bulan.
7.	Verifier 4.2.4	: Terdapat kebijakan persamaan gender.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT ANUGRAH JAYA TIMBERINDO mempekerjakan karyawan di TPT-KB sebanyak 6 (enam) orang sebagaimana yang tercantum dalam dokumen data karyawan, dengan 5 (lima) orang berjenis kelamin laki-laki dan 1 (satu) orang berjenis kelamin perempuan. Tidak terdapat diskriminasi gender dibuktikan dengan Surat pernyataan tentang kesetaraan gender yang ditandatangani oleh Direktur PT ANUGRAH JAYA TIMBERINDO.

Yogyakarta, 29 Januari 2024

PT. TRANSTRAPERMADA



Soelistya Wibowo / S.Hut

Direktur